

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia di penghujung abad 19 mulai mengalami perubahan drastis, hal ini dapat dilihat terutama dalam hal pergaulan luas tanpa batas di seluruh penjuru dunia yang difasilitasi media telekomunikasi, dan teknologi yang selalu mengalami perkembangan dari hari ke harilah yang memegang peran serta andil terjadinya perubahan drastis tersebut. Tidak ada lagi sekat atau batas antar belahan dunia, perbedaan budaya, ras, golongan dan warna kulit tidak lagi dipermasalahkan. Era globalisasi, itulah sebutan yang tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri.

Kedekatan hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan

informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara.

Kepentingan yang ada bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme (Teguh Arifiyadi, 2008).

Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infrastruktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.

Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi informasi yang semakin akrab dengan masyarakat, akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Karena teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber*) tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikasi karakter. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah aktifitas kejahatan. Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian

beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime*, yang merupakan bentuk fenomena baru dalam kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi (Teguh Arifiyadi, 2008).

Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet, di tengah kemajuan di bidang teknologi informasi yang dilakukan negara-negara tetangga, kondisi negeri ini memang cukup memprihatinkan. Setidaknya sebagaimana dipaparkan oleh pakar multimedia dan pengamat telematika R.M. Roy Suryo pada sebuah seminar tentang komunikasi mayantara (*cyber communication*) di Bandung, “Dalam hal penggunaan internet, Indonesia sebetulnya masuk dalam kategori rendah. Artinya, jumlah pengguna internet dibandingkan jumlah penduduk masih sangat sedikit. Dari sekitar 240 juta penduduknya, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia yang menggunakan internet” (Pikiran Rakyat, 7 November 2003).

Ironisnya, di tengah rendahnya penggunaan internet itu, Indonesia justru menjadi negara kedua terbesar kejahatan siber (*cyber crime*) di dunia, setelah Ukraina. Dua modus kejahatan dunia maya yang paling sering dilakukan adalah *carding* atau memalsukan nomor kartu kredit orang lain untuk bisa mandatkan berbagai produk komersial yang diperjualbelikan lewat internet. Modus kedua adalah *hacking* atau merusak/mengacaukan jaringan komputer pihak lain (Abdul Wahib dan Mohammad Labib, 2005).

Pernyataan Roy Suryo tentang peringkat Indonesia dalam *cyber crime* tersebut sejalan dengan pernyataan Ade Ari Syam Indradi. Berdasarkan hasil penelusuran Ade Ari Syam Indradi tentang peringkat Indonesia dalam *cyber crime* dinyatakan bahwa Indonesia telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama dalam persentase tertinggi di dunia maya. Data hasil penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi pelaku kejahatan di dunia maya, sementara peringkat kedua ditempati oleh Nigeria dan peringkat ketiga oleh Pakistan (Sutarman, 2007)

Berdasarkan beberapa bahasan di atas mengenai teknologi informasi maka dapat kita ketahui bahwa jika kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut maka kita akan memperoleh kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa perkembangan teknologi tersebut bukannya tanpa ada efek sampingnya, karena justru *Crime is product of society it self* yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Sebagai bukti nyata sekarang banyak negara yang dipusingkan oleh kejahatan melalui internet yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Oleh karena itulah maka kita sebagai bangsa yang masih baru dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi haruslah pintar-pintar memilah dan memilih dalam penggunaannya, karena alih-alih kita ingin memajukan bangsa dengan menjadikan teknologi informasi sebagai teknologi yang mencerahkan orang banyak (*enlightening technology*).

Namun justru yang terjadi malah sebaliknya, yaitu *destructive technology*. Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima (Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1984).

Secara garis besar, kejahatan-kejahatan mayantara tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kejahatan yang menjadikan komputer sebagai tujuan dan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana. Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai tujuan contohnya adalah *cracker*. *Cracker* adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pengrusakan situs atau website milik orang lain. Sedangkan kejahatan yang menggunakan computer atau internet sebagai sarana contohnya adalah *cyber gambling*, *cyber fraud*, *cyber narcotism*, *cyber smuggling*, *cyber attacks on critical infrastructure*, *cyber blackmail*, *cyber threatening*, *cyber terrorism* dan *cyber pornography/sex*. *Cyber pornography/sex* adalah bentuk kejahatan kesusilaan yang menggunakan internet sebagai media utama dalam penyebaran segala sesuatu yang mengandung unsure porno dan seksual (Alfons Zakaria, 2008).

Salah satu jenis *cyber crime* adalah *cyber pornography* dalam hal ini yaitu kejahatan mayantara di bidang kesusilaan yang juga dikenal dengan *cyber sex/cyber porn*, sangat dikhawatirkan karena dalam situs internet dapat dengan mudah dicari apa saja tentang pornografi dan ini akan mempengaruhi orang-orang

yang mengaksesnya, apalagi bagi anak-anak di bawah umur, karena tidak ada halangan bagi mereka untuk menggunakan jasa warung internet (warnet) ini disebabkan tidak ada klasifikasi atau pembatasan usia yang diberikan oleh pengelola warnet, tentu saja itu tidak akan dilakukan para pengelola warnet tersebut demi kepentingan bisnis mereka, dengan demikian tidak ada pengawasan bagi anak-anak tersebut dan dengan bebas mereka bisa mengakses situs-situs porno, yang sangat ditakutkan apabila kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat maka akan terjadi perbuatan asusila, yang juga bisa memacu tingkat kriminalitas. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus, karena dapat merusak moral bangsa. Setidak-tidaknya ada rambu-rambu khusus untuk mengatur hal ini, karena situs ini bergerak ke seluruh dunia tanpa ada batas. Apalagi jumlah warung internet (warnet) di Indonesia terus berkembang. Di akhir tahun 2008, jumlahnya diperkirakan bisa menembus angka 12 ribu di seluruh Indonesia. Menurut Ketua Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) Irwin Day memperkirakan, saat ini jumlah warnet yang ada di tanah air berjumlah sekitar 10 ribu warnet (Irwin Day, 2010).

Hadirnya media internet secara global menyebabkan siapa saja dapat untuk mengakses situs-situs yang tersedia secara mudah. Ketentuan tentang pornografi dalam dunia maya tidak saja hanya berupa tindak pidana penyebaran gambargambar yang dianggap tabu/porno untuk dipertontonkan kepada publik, melainkan juga dimanfaatkan sebagai media transaksi prostitusi secara online. Situs-situs porno tersebut juga menjual/menawarkan gambar-gambar bahkan cerita-cerita porno kepada setiap orang yang mengunjungi situs tersebut dengan pembayaran melalui *transfer online*. Kehadiran situs-situs porno jelas tidak sesuai

dengan budaya Indonesia. Gambar-gambar *cyberporn* telah memberikan dampak yang luar biasa pada tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat-bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Khususnya, *cyberporn* memberikan dampak yang besar pada dunia kebudayaan dan keberagaman pada umumnya. Dengan adanya kenyataan tersebut, aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu saja tidak bisa tinggal diam, oleh karenanya harus dilaksanakan operasi atau razia terhadap warnet-warnet 'nakal' yang kini semakin merebak. Sukses merazia warnet yang menggunakan software bajakan pada awal 2007 lalu, Kamis (27/12) kemarin Polwil Malang kembali merazia warnet. Dalam razia yang berlangsung mulai pukul 11.00 hingga pukul 12.00 ini, petugas menyita sebanyak 116 unit *personal computer* (PC) dari empat warnet, yakni X-trem di Jl MT Haryono, Wardot di Jl Danau Toba, Lilo Magnet yang berada di Ruko Dinoyo Permai. Hingga kemarin, Reskrim Polwil Malang masih menuntaskan penyidikan terhadap 12 saksi dari karyawan, konsumen dan teknisi pada warnet itu. Kasubag Reskrim Polwil Malang AKP Jamaludin Farti mengatakan, razia ini berawal dari penyelidikan yang pernah dilakukan seminggu sebelumnya. Ditemukan banyak film yang di-*copy* dari internet, satu komputer kami temukan sekitar lima film. Dari hasil penyelidikan diketahui, warnet-warnet ini dikenal memang kerap menyediakan film-film porno yang bisa dengan mudah menikmatinya tanpa harus men-download terlebih dahulu dari situs yang menyediakannya. Jamaludin menduga ada kesengajaan yang dilakukan pengelola untuk men-*copy* film tanpa sensor (<http://www.detikinet.com>, di akses pada 22 Juli 2011).

Tujuannya sebagai daya tarik agar warnet bisa banyak menjaring konsumen, yang lebih memprihatinkan pada saat kejahatan mayantara (*cybercrime*) semakin

meningkat jumlahnya, ternyata masih banyak pelaku yang tidak dapat diadili akibat ketiadaan undang-undang. Akibatnya, sangat wajar apabila kejahatan mayantara (*cybercrime*) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ketiadaan undang-undang yang menjadi penyebab tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pada akhirnya hukum akan kehilangan wibawanya (Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2005).

Seiring berjalannya waktu melihat fenomena semakin merebaknya kejahatan mayantara (*cybercrime*) mengingat selain menggunakan piranti canggih, modus *cybercrime* juga tergolong rapi, dan semakin banyak pihak yang dirugikan dari kejahatan ini, yang kemudian memunculkan reaksi dari seluruh elemen masyarakat untuk mengajak pemerintah agar segera bertindak mengatasi permasalahan ini. Karena seperti diketahui bahwa sistem pembuktian kita terutama yang menyangkut elemen penting dari alat bukti (Pasal 184 KUHP ayat (1) huruf c) masih belum mengakui data komputer sebagai bagiannya karena sifatnya yang digital, padahal dalam kasus *cyber crime* data elektronik sering kali menjadi barang bukti yang ada, karenanya sangat realistis jika data elektronik dijadikan sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum tentang dunia maya/siber (*cyberlaw*) yang dapat secara langsung menangani kejahatan mayantara. Maka dibuatlah berbagai rancangan undang-undang yang bersangkutan dalam rangka menanggulangi *cyber crime*, dan baru-baru RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dipilih untuk disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penanggulangan *cybercrime* dilakukan dengan

pencegahan dan penegakan hukum, demi tercapainya supremasi hukum. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu keamanan dalam negeri. Sesungguhnya *cyber crime* sudah mengganggu keamanan dalam negeri. Sehingga diperlukan langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.

Berdasarkan tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Situs Porno ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum pidana yang meliputi: sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan permasalahan yang dibahas adalah

pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir, dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan sebagai sumber informasi bagi mereka yang memerlukan dan dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai putusan pengadilan tentang pemilik situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menindak tindak pidana pemilik situs porno.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan (Lamintang, 1981:193).

Menurut Lamintang (1981:193) unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Saifudien, 2001).

Dipidananya si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan

untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang

tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Tidak dipertanggungjawabkan perbuatan disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

- 1) Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- 2) Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

c. Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 yang menggantikan UU No.4 Tahun 2004. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya Negara Hukum RI. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak ekstra yudisiil dan bebas menemukan hukum dan keadilannya. Akan tetapi kebebasannya tidak mutlak , tidak ada

batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro kebebasan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, karena hakim adalah manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim perlu dibatasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.

Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan bahwa MA merupakan pengadilan tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, sedangkan Pasal 12 berbunyi bahwa MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Dengan demikian sesudah Tahun 2006 kita tidak lagi mempunyai pengadilan yang tertinggi. Kecuali oleh karena MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir maka tidak ada upaya hukum sama sekali. Semua lingkungan peradilan dibawah MA tersedia upaya hukum, sehingga putusan pengadilan di tingkat pertama dan kedua di lingkungan di bawah MA dimungkinkan untuk dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi, Dengan tidak adanya pengawasan maka kekuasaan MK adalah mutlak. Sistem ini tidak memenuhi *principle of good judicature*. Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 Ayat 3 mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang Ayat 5 mengatakan bahwa dalam sidang

permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

d. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik situs porno

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Alisatriis Gultom (2007) terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cybeporn* antara lain seperti:

- a. Lemahnya Penguasaan Komputer. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat selaku penyidik dan penyidik di bidang komputer ini mengakibatkan teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara akan sulit dikuasai apalagi saat di pengadilan, karena menyangkut sistem yang ada dalam komputer, dimana sistem dalam komputer yang digunakan oleh pelaku *cyberporn* juga harus dikuasai oleh aparat penegak hukum, polisi selaku penyidik.
- b. Bukti Elektris. Persoalan yang muncul adalah belum diakuinya data komputer yang merupakan alat bukti elektrik sebagai salah satu alat bukti yang sah dipengadilan, karena sifatnya digital, atau dalam istilah kepolisian dikenal dengan digital forensik. Mengingat bukti dalam bentuk elektrik tersebut tidak *riil*, mudah di ubah atau *di copy*, dihapus maupun dipindah. Dikhawatirkan pada saat diperlukan saat persidangan di pengadilan kondisi bukti elektrik tersebut sudah tidak sesuai seperti saat kejadian.
- c. Perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi antara pihak penyidik dan kejaksaan, dimana pihak kejaksaan menilai bahwa tersangka dalam kasus ini belum dapat dikatakan telah melakukan kejahatan, dengan alasan karena tidak adanya saksi

yang secara langsung melihat tersangka melakukan download film porno melalui internet. Hal ini akan menghambat proses hukum dalam penanganan suatu kasus. Karena dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan maupun tindak pidana apapun jenisnya, diperlukan kerjasama yang solid dari seluruh instansi terkait, jadi seharusnya pihak jaksa penuntut umum dalam hal ini bisa lebih menghargai usaha yang telah dilakukan oleh aparat Polwil Lampung, selaku penyidik, serta lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

- d. Kepercayaan masyarakat. Tidak adanya kepercayaan dari masyarakat yang diberikan kepada Polri dalam mengemban tugas, juga menjadi kendala. Hal ini bisa dilihat dari komentar masyarakat melalui internet yang banyak memberi kesan negatif terhadap usaha yang dilakukan dengan melakukan razia sejumlah warnet di Lampung tersebut. Dampaknya seperti yang bisa dilihat, bahwa setelah dilakukannya razia warnet tersebut ternyata tidak membuat jera para pemilik warnet, karena hanya beberapa waktu saja setelah razia tersebut warnet-warnet tersebut tertib dan patuh pada peraturan, namun kini sudah bermunculan kembali praktek pornografi tersebut
- e. Instrumen Hukum. Belum adanya *cyber law* di Indonesia untuk menanggulangi *cyber crime*. Peraturan perundang-undangan yang juga harus diformulasikan dengan tepat dan sebaik-baiknya agar bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Karena peluang semakin meningkatnya *cyber crime* ini di masa yang akan datang sangat besar.

2. Konseptual

- a. Analisis merupakan kajian ilmiah terhadap suatu masalah yang muncul yang memerlukan penyelesaian berdasarkan fakta dan dasar-dasar teori yang ada (www.e-psikologi.co.id, 2009).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah tindakan yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Saifudien, 2001)
- c. Website atau situs porno dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari hal yang berbau pornografi baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink) (Sutarman, 2007)
- d. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, situs porno adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya (Muhammad Nuh, 2008)

F. Sistematika Penulisan

Upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang tentang Putusan Pengadilan dalam memutuskan pelaku tindak pidana pornografi yang selanjutnya merumuskan masalah dalam menentukan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Konseptual dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis Tindak pidana, Bentuk-Bentuk Tindak pidana pornografi, Sebab-sebab Terjadinya Tindak pidana, serta Dasar Hukum Pemberantasan Tindak pidana pornografi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku

tindak pidana pornografi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Alfons Zakaria, *Proposal Penelitian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia*. 2007
- Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.12.
- Drs. H. Sutarman, M.H. *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2007
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Teguh Arifiyadi, SH (Inspektorat Jenderal Depkominfo), *Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (I)*, dikutip dari: <http://www.google.com> (22 Maret 2008)
- <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/28/time/121533/idnews/885338/idkanal/319>, di akses pada 22 Mei 2008.